



PUTUSAN

Nomor: 3243/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tetapi Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya diwilayah RI (Ghoib), , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3243/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 04 Oktober 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2002 telah dilangsungkan

Halaman 1 dari 11 hal

Putusan Nomor :3243/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XXX/XXX/XXXX, tertanggal 16 Juli 2002;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Kelurahan
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK 1, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 26 Maret 2003;
 - 3.2. ANAK 2, lahir di Bogor, tanggal 17 November 2008;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan November 2015, karena sejak saat itu ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - 5.1. Tergugat terlilit utang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat dengan nominal yang menurut Penggugat cukup besar;
 - 5.2. Tergugat dan Tergugat sering berbeda pendapat yang menyebabkan terjadinya percekocokan dalam rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3. Tergugat bersifat egois serta kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada bulan Januari 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui di mana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini

Halaman 2 dari 11 hal

Putusan Nomor :3243/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Pabuaran Nomor: 474.2/03/IX/2016 tertanggal 14 September 2016;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhra Tergugat (Harisoni bin Turunan) terhadap Penggugat (Linah binti Naming);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut melalui pengumuman Radio Teman 93 FM Tegar Beriman berdasarkan relaas panggilan Nomor 3243/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 11 Oktober 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak layak dilaksanakan;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengadakan islah/rukun kembali dengan Tergugat, namun

Halaman 3 dari 11 hal

Putusan Nomor :3243/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XXX/XXX/XXXX bertanggal 16 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201014808840025 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, bertanggal 02 Desember 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib No. 474.2/03/IX/2016 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, bertanggal 14 September 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI 1, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar November 2015 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat terlilit utang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat dengan nominal yang cukup besar, Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat yang menyebabkan terjadinya percekocokan dalam rumah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

Halaman 4 dari 11 hal

Putusan Nomor :3243/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dan Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2 ,menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar November 2015 ;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena, Tergugat terlilit utang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat dengan nominal yang men urut pendapat yang menyebabkan terjadinya percekocokan dalam rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat bersifat egois serta kurang bertanggung jawab terhadap keluarga; ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dan Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon supaya perkara ini diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Halaman 5 dari 11 hal

Putusan Nomor :3243/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2(fotocopy KTP atas nama Penggugat) pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Penggugat beralamat di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, Dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotocopy akta nikah Penggugat dan Tergugat yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi dan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 jo pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak Noember 2015 rumah tangga Penggugat dan

Halaman 6 dari 11 hal

Putusan Nomor :3243/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bersifat egois dan kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, perselisihan tersebut semakin memuncak yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2016, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak menanggapi, bahkan Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan perkara tersebut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 Rv gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, dan gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena pokok perkara ini masalah perceraian maka harus memiliki alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga cukup

Halaman 7 dari 11 hal

Putusan Nomor :3243/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu majelis sepakat menyatakan kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstruir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan selama pernikahan telah dikaruniai anak dua orang;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain karena Tergugat banyak hutang, sering berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga;
- c. Bahwa akibat dari percekocokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang;
- d. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- e. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2016 yang lalu, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bisa hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, lebih-lebih lagi Tergugat sendiri tidak melakukan upaya apapun untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 11 hal

Putusan Nomor :3243/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis telah berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali (*broken marriage*) sehingga dalil-dalil Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraianya;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis*

Halaman 9 dari 11 hal

Putusan Nomor :3243/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drogat lex generalis, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Harisoni bin Turunan) terhadap Penggugat (Linah binti Naming);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 hal.

Putusan Nomor :3243/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Yumidah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Arwendi

Panitera Pengganti,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Abdullah As'ad, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 180.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal.

Putusan Nomor :3243/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)